



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 25 /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPAÑE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 100/200/TAPEM/2019 tentang Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Maret 2019.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 150/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan 127/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/IX/2018 dan Berita Acara Nomor 138/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Zona Rapat Umum, dan Sosialisasi PKPU dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 21/PL.01.5-BA/1104/KIP-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran II dari keputusan ini;
- KEDUA : Zona Kampanye Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 merujuk kepada Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 70/PL.02.4-Kpt/11/Prov/III/2019.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada peraturan perundang-udangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Yth. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Yth. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon;
5. Yth. Panwaslu Aceh Tengah di Takengon;
6. Arsip.

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

No	No. Urut	Partai	Jadwal 02																				Ket	
			24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04		
Lapangan																								
1	2	PARTAI GERINDRA	14					9				4						13		8				
2	6	PARTAI GARUDA		5					14									4		13				
3	7	PARTAI BERKARYA	1					10				5						14		9				
4	8	PKS		6					1									5		14				
5	12	PAN	2					11				6						1		10				
6	14	PARTAI DEMOKRAT		7					2									6		1				
7	15	PARTAI ACEH	3					12				7						2		11				
8	16	PARTAI SIRA		8					3									7		2				
9	17	PD ACEH	4					13				8						3		12				

Kode Lapangan yang di pakai untuk Kampanye Rapat Umum :

- | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 01 | Lap. Bola Golah Kampung Gele Pulo Kec. Bintang | 06 | Lap. Atang Jungket | 11 | Lap. Bola Kaki Kute Gelime Kec. Ketol |
| 02 | Lap. Volly Petor Kec. Bebesen | 07 | Lap. Bola Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget | 12 | Lap. Bola Kute Keramil Kec. Linge |
| 03 | Lap. Bola Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan | 08 | Lap. Bola Kala Nareh Kec. Pegasing | 13 | Lap. Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang |
| 04 | Lap. Bola Gapenden Gelelungi Kec. Pegasing | 09 | Lap. Bola Burni Bius Kec. Silih Nara | 14 | Lap. Bola Rusip Antara Kec. Rusip Antara |
| 05 | Lap. Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang | 10 | Lap. Bola Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DTO

YUNADI, HR

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

No	No. Urut	Partai	Jadwal 01																				Ket	
			24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04		
Lapangan																								
1	1	PKB				13			10								7		4		1			
2	3	PDI-P					5				2							13		10			7	
3	4	PARTAI GOLKAR				14			11								8		5		2			
4	5	PARTAI NASDEM					6				3							14		11			8	
5	9	PARTAI PERINDO					1			12							9		6		3			
6	10	PPP						7				4						1		12			9	
7	11	PSI				2			13								10		7		4			
8	13	PARTAI HANURA					8				5							2		13			10	
9	18	PNA					3			14							11		8		5			
10	19	PBB						9				6						3		14			11	
11	20	PKPI					4			1									9		6			

Kode Lapangan yang di pakai untuk Kampanye Rapat Umum :

- | | | |
|---|--|--|
| 01 Lap. Bola Golah Kampung Gele Pulo Kec. Bintang | 06 Lap. Atang Jungket | 11 Lap. Bola Kaki Kute Gelime Kec. Ketol |
| 02 Lap. Volly Petor Kec. Bebesen | 07 Lap. Bola Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget | 12 Lap. Bola Kute Keramil Kec. Linge |
| 03 Lap. Bola Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan | 08 Lap. Bola Kala Nareh Kec. Pegasing | 13 Lap. Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang |
| 04 Lap. Bola Gapenden Gelelungi Kec. Pegasing | 09 Lap. Bola Burni Bius Kec. Silih Nara | 14 Lap. Bola Rusip Antara Kec. Rusip Antara |
| 05 Lap. Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang | 10 Lap. Bola Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum



SUSLYANTIKA

jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DTO

YUNADI, HR

ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN ACEH TENGAH

Peserta Pemilu	No.Urut	Lokasi Rapat Umum	Keterangan
Partai Politik	1	Lapangan Bola Golah Kampung Gele Pulo Kec. Bintang	
	2	Lapangan Volly Petor Kec. Bebesen	
	3	Lapangan Bola Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan	
	4	Lapangan Bola Gapendes Gelelungi Kec. Pegasing	
	5	Lapangan Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang	
	6	Lapangan Atang Jungket Kec. Bies	
	7	Lapangan Bola Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget	
	8	Lapangan Bola Kala Nareh Kec. Pegasing	
	9	Lapangan Bola Burni Bius Kec. Silih Nara	
	10	Lapangan Bola Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar	
	11	Lapangan Bola Kute Gelime Kec. Ketol	
	12	Lapangan Bola Kute Keramil Kec. Linge	
	13	Lapangan Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang	
	14	Lapangan Bola Rusip Antara Kec. Rusip Antara	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum



SUSLYANTIKA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DTO

YUNADI, HR